جامعة النور للعلوم القرآنية

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
KEBIJAKAN MUTU

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NOMOR : 01/IIQ/LPM-2021-R2

(KEBIJAKAN MUTU)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT ILMU AL-QURAN AN NUR

YOGYAKARTA

2021

Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta	**PENGESAHAN DOKUMEN** **DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA** Kode : IIQ/LPM-2021-R2 Tanggal Berlaku : 3 Oktober 2021 Disusun Oleh: Kepala LPM, Nindya Rachman P., M.Pd. NIDN. 2125119003 Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I, Dr. H. Munjahid, M.Ag. NIDN. 2101076901 Disahkan Oleh : **Muhammad Sihabul Millah, MA.** **NIDN. 2128017901**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA
Nomor : 003/AK/IIQ/X/2021
Tentang

Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen kebijakan mutu.
2. Bahwa dokumen Kebijakan Mutu IIQ An Nur Yogyakarta merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional dibawahnya.
3. Bahwa sebagaimana disebut pada poin a dan b diatas perlu menetapkan Kebijakan Mutu IIQ An Nur Yogyakarta untuk menentukan sistem manajemen mutu IIQ An Nur Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mengesahkan dokumen **KEBIJAKAN MUTU** INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Ilmu Al Qur'an An Nur (IIQ) Yogyakarta

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2021
Rektor,

Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA
NIDN. 2128017901

Tembusan :
1. *Yth. Para Wakil Rektor*
2. *Yth. Kepala TU IIQ An Nur*
3. *Yth. Para Dekan*
4. *Yth. Para Kaprodi*

KEBIJAKAN MUTU

INSTITUT ILMU AL-QURAN AN NUR YOGYAKARTA

NOMOR : IIQ/LPM-2021-R2

BAB I
PENDAHULUAN

Era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah yang sangat dinamis mengharuskan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta menyesuaikan paradigma pengembangan akademiknya dan menuangkan kedalam bentuk kebijakan akademik. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan scara sitematik perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik IIQ An Nur.

Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta memiliki potensi yang besar untk berkembang. Salah satu kekuatan yang utamanya adalah sumber daya manusia yang sangat potensial, baik dari segi jumlah yang memenuhi rasio kecukupan antara mahasiswa dan dosen, maupun dari segi kualitas dimana sebagian besar masih berusia muda dan telah berkualifikasi pendidikan master dan doktor. Kekuatan lainnya yang juga sangat penting adalah, IIQ An Nur dalam tiga tahun terakhir ini telah banyak memenangkan hibah-hibah kempetisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Implementasi hibah-hibah tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas Institusi.

IIQ An Nur Yogyakarta sejauh ini telah berhasil memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk pengembangan lembaga namun demikian arah pengembangan IIQ An Nur di masa yang akan datang perlu lebih ditata agar lebih jelas dan terarah. Atas dasar pemikiran ini, disusunlah dokumen Kebijakan Mutu yang memuat konsepsi IIQ An Nur yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IIQ An Nur Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Rektor,

Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA.

BAB II
KEBIJAKAN AKADEMIK

2.1. ARAH KEBIJAKAN

1. Visi Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) An Nur adalah “Unggul dan Inovatif dalam Pengembangan Studi Islam berbasis Al-Quran dan Kepesantrenan untuk Peradaban Global”
2. Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, IIQ An Nur berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbagai upaya lain yang disusun secara sistematis.
3. IIQ An Nur menjamin terselenggaranya kebebasan akadmeik dan otonomi keilmuan
4. IIQ An Nur mendorong secara konsisten pengembangan potensi unggulan daerah untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
5. Pengelolaan IIQ An Nur dilaksankan berlandasakan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mamanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi.
6. IIQ An Nur ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi terkaiat bidang sains di daerah, nasional dan global
7. Pimpinan IIQ An Nur menyusun Rencana Strategis lima tahunan secara harmonis dan sinergis agar arah penyelenggaraan proses akademik menjadi jelas, terarah dan terkendali
8. Kelompok bidang ilmu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu dan pengembangan ilmu. Pengembangan kelompok bidang ilmu disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. IIQ An Nur mendorong penciptakaan suasana akademik yang kondusif
10. IIQ An Nur mendorong pemutakhiran pengetahuan alumninya.
11. IIQ An Nur mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif, berbasis pada teknologi infomasi dan komunikasi.
12. Dokumen kebijakan akademik senantiasa diperbaharui sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma perguruan tinggi.

Demikian agar butir 1 sampai dengan 12 dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem tata pamong yang baik (*good university government*).

2.2. KEBIJAKAN UMUM

1. Pendidikan di IIQ An Nur diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul mandiri, tekun, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha dan memiliki integritas dalam mengembankan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan, serta mampu menjadi warga dunia yang bertanggung jawab
2. IIQ An Nur mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan
3. Pengembangan program pendidikan jangka menengah mengacu pada Rencana Strategis IIQ An Nur. Pengembangan jangka menengah ini, dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadikan IIQ An Nur sebagai *trend setter* di tingkat regional dan memberikan kontribusi terhadap standar akademik program sejenis di tingkat regional dan nasional
4. Pelaksanaan pembelajaran di IIQ An Nur dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigm pendidikan, dari pengajaran oleh dosen ke pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Pelaksanaan pendidikan juga selalu disertai dengan inovasi metode dan substansi pembelajaran. Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian ditingkatkan secara berkelanjutan
5. Evaluasi terhadap program pendidikan dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan mengacu pada standar yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan IIQ An Nur menjadi pusat studi Islam yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di IIQ An Nur didasarkan pada lima pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
    a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian,
    b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya
    c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada,

d. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia, dan
e. Berinovasi untuk meningkatkan kreativitas

2.3. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

2.3.1. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, tekun, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha dan memiliki integritas dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan, serta mampu menjadi warga dunia yang bertanggungjawab
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, mutu pembelajaran, dan mutu pelayanan pendidikan di dalam dan luar lingkungan Institut Ilmu Al-Quran An Nur, didukung oleh sistem tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dalam upaya mengedepankan peran ilmu-ilmu dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan umat

2.3.2. Program Pendidikan

1. Sistem penerimaan mahasiswa mengutamakan prestasi akademik dan keseteraaan akses, serta didasarkan atas asas transparansi dan akuntabilitas.
2. Penyelenggaraan pendiddikan dilaksanakan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang dirumuskan bersama pemangku kepentingan
3. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode, media, sarana dan prasaran pendidikan tinggi untuk mengembangkan kompetensi, wawasan, kemandirian, inovasi, kreasi, dan sikap belajar seumur hidup didasarkan pada nilai moral dan etika
4. Proses pembelajaran dirancang agar memungkinkan adanya percepatan akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual yang lebih
5. Lingkungan akademik dikembangkan untuk mendorong pencapaian prestasi sivitas akademik, didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan serta dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan.

6. Pembukaan program studi baru dan pengembnagan program studi yang sudah ada mengacu pada kebutuhan pemangku kepentingan.

2.3.3 Sumberdaya

1. Peningkatan kompetensi sivitas akademik agar mampu melakukan berbagi inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa .
2. Efisiensi penyelenggaraan dan pengembangan program akademik yang berbasis konsep integrasi bidang ilmu
3. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang bertujuan ntuk meningkatkan mutu pendidikan

2.3.4 Evaluasi Program

1. IIQ An Nur senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan yang sesuai dengan harapan masyarakat
2. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan, yang dapat diukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2.3.5 Kelembagaan

1. IIQ An Nur membuka dan menyelenggarakan pendidikan jalur akademik sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
2. IIQ An Nur melakukan identifikasi pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil guna mencapai kualitas internasional
3. IIQ An Nur menyelenggarakan sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas akademik
4. IIQ An Nur mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan akademik yang bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral
5. IIQ An Nur mendorong percepatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
6. IIQ An Nur mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional

2.4. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

2.4.1 Tujuan

Meningkatkan mutu penelitian melalui kerjasama nasional dan internasional dalam pengkajian dan perapan Studi Islam berbasis Al-Quran dan Kepesantrenan yang berorientasi pada potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat

2.4.2 Program Penelitian

1. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi IIQ An Nur Yogyakarta
2. Berbagai upaya sistematis dan terarah dilakukan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja
3. Penelitian melibatkan mahasiswa untuk membantu penyelesaian program pendidikannya
4. Penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, menghasilkan barang, aplikasi, maupun ilmu tepat guna yang dapat dimanfaatkan dan berkontribusi untu menyelesaikan masalah-masalah nasional
5. Proses dan hasil penelitian dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkaya proses pembelajaran.
6. Untuk membangun sinergi dengan pengabdian kepada masyarakat, penelitian juga diarahkan untuk terciptanya teknologi tepat guna
7. Setiap peneliti didorong untuk mematenkan dan/atau menerbitkan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya, sebagai bagian dari tanggung jawab akademik, dalam media publikasi berskala nasional dan internasional dengan membawa nama IIQ An Nur Yogyakarta

2.3.3 Sumberdaya

1. Staf akademik IIQ An Nur difasilitasi dan didorong untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam kegiatan penelitian bertaraf nasional dan internasional
2. Peneliti-peneliti muda perlu dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian dan publikasi untuk menjamin kesinambungan proses regenerasi
3. Mahasiswa diikutsertakan dalam kegiatan penelitian untuk membantu mereka memenuhi persyaratan akademik, sebagai wahana pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi

2.3.4 Evaluasi Program

Relevansi dan kualitas hasil penelitian staf akademik IIQ An Nur diukur dari:

1. Apresiasi masyarakat nasional dan internasional melalui publikasi, presentasi pada pertemuan ilmiah serta hak paten
2. Pemanfaatan dalam peningkatan proses pembelajaran
3. Pemanfaatan langsung di masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat

2.4.5 Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perseorangan atau kelembagaan oleh unit kerja yang ada, berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IIQ An Nur
2. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau lembaga lain di luar IIQ An Nur, baik untuk kepentingan promosi ataupun referensi diatur dalam aturan yang jelas

2.5. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.5.1 Tujuan

1. Meningkatkan mutu pelayanan bidang pendidikan dan sosial keagamaan di luar lingkungan kampus
2. Meningkatkan penerapan kapabilitas sivitas akademik melalui pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat

2.5.2 Program

1. IIQ An Nur melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (PL2M) merancang program pengabdian yang strategis dan terencana
2. Program pengabdian mengedepankan keunggulan kompetetitif bidang ilmu yang dikuasai dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. IIQ An Nur menerapkan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat melalui inovasi dan penerapan keilmuan maupun profesionalitas sivitas akademik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.5.3 Sumberdaya

1. Segenap staf akademik IIQ An Nur perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan asas manfaat, keterlibatan dan keberlanjutan.
2. Mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2.5.4 Evaluasi Program

1. Manfaat kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat selalu dievaluasi secara terus menerus melalui umpan balik yang diberikan masyarakat
2. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata IIQ An Nur kepada masyarakat

2.5.5. Kelembagaan

1. Pengabdian kepada masyarakat oleh IIQ An Nur dilakukan secara mandiri dan/atau berkoordinasi dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IIQ An Nur.

BAB III
ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan IIQ An Nur harus menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang meliputi:

1. **Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
2. **Asas transparansi** yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa beroritentasi pada rasa saling percaya
3. **Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. **Asas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, tersruktur, dan sistematis oleh seluruh sivitas akademik untuk kepentingan IIQ An Nur secara keseluruhan
5. **Asas kerakyatan**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa mengorbankan idealisme ilmiah
6. **Asas hukum**, yatu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan akademik harus taat pada hukum yang berlaku
7. **Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa, negara, institusi, dan segenap pemangku kepentingan.
8. **Asas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

BAB IV
PENUTUP

1. Penerapan kebijakan akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi IIQ An Nur melalui mekanisme yang transparan dan terukur
2. Untuk pelaksanaan kebijakan akademik, pimpinan fakultas diberikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian, dan berbagai hal yang dianggap perlu.
3. Kebijakan akademik perlu disosialisasi secara luas untuk meningkatkan partisipasi sivitas akademik demi keberhasilan penerapannya
4. Kebijakan akademik memerlukan aturan yang lebih rinci dan akan diatur lebih lanjut.

***